

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2000

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL 3 TYPES AND QUANTITY OF ROAD VEHICLES*
DAN *PROTOCOL 4 TECHNICAL REQUIREMENTS OF VEHICLES*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 15 September 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol 3 Types and Quantity of Road Vehicles* dan *Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles*, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-negara anggota ASEAN;
- b. bahwa *Protocol 3* dan *4* tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 11 dan Pasal 25 *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit* (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-barang Transit) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 16 Desember 1998;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan *Protocol* tersebut dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit* (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-barang Transit).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL 3 TYPES AND QUANTITY OF ROAD VEHICLES* DAN *PROTOCOL 4 TECHNICAL REQUIREMENTS OF VEHICLES*.

Pasal 1

Mengesahkan *Protocol 3 Types and Quantity of Road Vehicles* dan *Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles* yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Hanoi, Vietnam, pada tanggal 15 September 1999, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Negara-negara anggota ASEAN yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Juni 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

pada 23 Juni 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

td.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum,



dodo